



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 8 Medan, Kode Pos 20222
Telepon (061) 4150461 – 4524309 – Fax (061) 4150194
Laman inspektorat.sumutprov.go.id Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Semester I
Tahun 2024

Medan, September 2024

Yth. Pj. Gubernur Sumatera Utara
di
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Bagian Kelima Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pasal 24 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011, bahwa Inspektorat Provinsi menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada MenPAN dan RB, dengan ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sampai dengan Semester I Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/273/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
2. Kegiatan pengawasan dimaksud dilakukan dalam bentuk Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, sedangkan untuk pembinaan yang dilakukan dalam bentuk Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri;
3. Sebagaimana pada point 1 dan 2 diatas, kegiatan pembinaan dan pengawasan sampai dengan Semester I Tahun 2024 telah disusun dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2024. (terlampir)

Demikian disampaikan dan dilaporkan, atas perhatian dan perkenaananya Bapak Pj. Gubernur, kami ucapkan terima kasih dan hormat.

INSPEKTUR

LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Menteri Pendayagunaan Apratur Negera dan Reformasi Birokrasi



IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN

**ATAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
SEMESTER I TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat tersusun.

Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Materi Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan ini berdasarkan atas hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Semester I Tahun 2024.

Demikian Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan disusun dengan harapan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat, pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.

Medan, 2024
INSPEKTUR,



LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I INFORMASI UMUM	2
A. Dasar Hukum	2
B. Struktur Organisasi	4
C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan	8
D. Program Pembinaan dan Pengawasan serta Realisasinya.....	9
 BAB II HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	 10
A. Audit Kinerja.....	10
B. Audit Dengan Tujuan Tertentu	13
C. Reviu	15
D. Evaluasi.....	16
E. Monitoring	16
F. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lainnya.....	16
 BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	 19
A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu	 19
B. PemantauanTindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.....	 20
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provsu	21
BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	25
BAB V PENUTUP	26
A. Simpulan	26
B. Hambatan.....	27
C. Saran.....	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/336/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, sampai dengan Tahun 2023 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :

1. Audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemeriksaan Khusus
3. Reviu
4. Evaluasi
5. Pemantauan
6. Kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya

Audit Investigatif dilakukan terhadap 20 objek dan 90% diantaranya berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK). Jumlah pemeriksaan khusus yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah pada Semester Tahun 2024 sebanyak 18 Kasus dengan total temuan sebesar Rp.700.252.262,03, dari jumlah temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp.248.864.607,00.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI yang dilakukan sampai dengan Semester I Tahun 2024 menghasilkan penyelesaian TLHP mencapai 79,94%. Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri 27,30%. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Perangkat Daerah dan BUMD menghasilkan penyelesaian TLHP mencapai 88,85%. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten/Kota menghasilkan penyelesaian TLHP mencapai 82,82%, TLHP Inspektorat Provsu pada Keuangan Desa mencapai 63,08%, TLHP Inspektorat Provsu pada Pengelolaan Dana BOS mencapai 92,60%.

Pengaduan Masyarakat dari Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara telah diterima sebanyak 63 (enam puluh tiga) pengaduan, dimana terdapat 51 (lima puluh satu) telah selesai ditindaklanjuti, 12 (dua belas) dalam proses dan 5 (lima) tidak layak ditindaklanjuti.

BAB I INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.


B. STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Utara dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah, BUMD dan Kabupaten/Kota, sedangkan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
2. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah;
3. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan;
4. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
5. perumusan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan BUMD;
6. pembinaan dan pengawasan pengelolaan kepegawaian;
7. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
8. pembinaan dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah;
9. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, norma, Standar, kriteria dan Prosedur ;

10. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
11. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
12. pengawasan pengelolaan keuangan Desa;
13. pengawasan pengelolaan Dana BOS dan BOP SMA, SMK dan SLB;
14. pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
15. pembinaan dan pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
16. pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
17. pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, laporan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus, serapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa;
18. pelaksanaan reviu LPPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
19. pelaksanaan evaluasi PPD Pemerintah Kabupaten/Kota;
20. pelaksanaan reviu LKIP Pemerintah Daerah;
21. pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah;
22. pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
23. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
24. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
25. pelaksanaan tugas lain dari Gubernur dan/atau Kementerian/Lembaga terkait Pembinaan dan Pengawasan;
26. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Inspektorat; dan
27. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Setiap bagan struktur dan tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023, pada Tahun 2023 nama pejabat struktural Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Inspektur Provinsi Sumatera Utara

Inspektur Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh **Lasro Marbun, SH. M.Hum**

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dipimpin oleh Murdianto, S.Pd. MM dan dibantu tiga subbagian antara lain:

- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin **Jonny Hasael Purba,ST**
- Subbagian Keuangan dipimpin **Muhammad Iqbal, SH**
- Subbagian Umum dipimpin **Dewi Supriaty Lubis, SH**

3. Inspektorat Pembantu

Inspektorat Pembantu terdiri dari:

- a. Inspektorat Pembantu I dipimpin oleh Inspektur Pembantu I **Bayu Andrew Harianto Hotsoduan, S.STP**
- b. Inspektorat Pembantu II dipimpin oleh Inspektur Pembantu II **Riswan Aritonang, ST**
- c. Inspektorat Pembantu III dipimpin oleh Inspektur Pembantu III **Ridwan, SH**
- d. Inspektorat Pembantu IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu IV **Yogie Napitupulu, SE**

4. Inspektorat Pembantu Khusus

Inspektorat Pembantu Khusus dipimpin Inspektur Pembantu Khusus **Hafidz Tigor Barita, ST**

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan di Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 161 (seratus enam puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara dan 15 (lima belas) orang tenaga Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Pegawai ASN dan Non ASN
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
A	Pejabat Struktural, Staf dan Non ASN	
1	Inspektur	1
2	Sekretaris	1
3	Inspektur Pembantu	5
4	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1
5	Kepala Subbagian Keuangan	1
6	Kepala Subbagian Umum	1
7	Staf Pelaksana/Fungsional Tertentu/Penyetaraan	40
8	Staf Non Aparatus Sipil Negara	15
Jumlah Pejabat Struktural dan Staf		65

No.	Uraian	Jumlah
B	Pejabat Fungsional Auditor	
1	Auditor Ahli Madya	10
2	Auditor Ahli Muda	25
3	Auditor Ahli Pertama	32
4	Auditor Penyelia	1
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor		69
C	Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Utama	2
2	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	25
3	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	13
4	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	2
Jumlah Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		42
TOTAL JUMLAH SDM APIP		176

C. TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR PELAPORAN

Tujuan penyusunan ikhtisar pelaporan adalah:

1. Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nornor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2023;
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
4. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta

peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan Sumatera Utara yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya.

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Tabel 1.2
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Tahun 2024

No.	Jenis Penugasan	PKPT		Realisasi Pengawasan Non PKPT
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Realisasi Pengawasan
		Jumlah OP	Jumlah OP	Jumlah OP
A	Audit			
	1. Audit Kinerja	4	1	
	2. Audit Dengan Tujuan Tertentu	120	31	
	a. Audit Ketaatan	21	1	
	b. Audit Probity	4	4	
	c. Audit Rinci Perangkat Daerah	19	3	
	d. Audit Rinci Kabupaten/Kota	33	0	
	e. Audit Pengelolaan Keuangan Desa	29	9	
	f. Audit Pengelolaan Dana BOSP	14	14	
B	Reviu	27	9	
C	Evaluasi	59	49	
	a. Evaluasi Good Government Kabupaten/Kota	6	0	
	b. Evaluasi Good Government Perangkat Daerah	2	0	
	c. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	33	33	
	d. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	15	15	
	e. Evaluasi Lainnya	3	1	
D	Pemantauan	63	28	
E	Kegiatan Pengawasn Lainnya	5	2	5
Jumlah		278	120	5

BAB II

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. AUDIT KINERJA

Audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta Analisa hasil pengawasan terhadap atribut-atribut temuan hasil audit kinerja yang meliputi kondisi temuan dan rekomendasi. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan audit kinerja terhadap satu auditi. Data dan informasi hasil audit kinerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan

Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 3 temuan dan 100% adalah temuan kelemahan sistem pengendalian intern. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Temuan Hasil Audit Kinerja pada PD/BUMD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2023

No.	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	1.00.00	0	0%	0
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada Perusahaan milik negara/daerah	1.01.00	0	0%	0
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada Perusahaan milik negara/daerah	1.02.00	0	0%	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1.03.00	0	0%	0
4	Administrasi	1.04.00	0	0%	0
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	0	0%	0
	Subtotal Kejadian		0	0%	0
	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	2.00.00	0	0%	0
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	3	100%	0

No.	Sub Kelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	2.02.00	0	0%	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	0	0%	0
	Subtotal Kejadian		3	100%	
	Temuan 3 E	3.00.00	0	0%	0
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	3.01.00	0	0%	0
2	Ketidakefisienan	3.02.00	0	0%	0
3	Ketidakefektifan	3.03.00	0	0%	0
	Subtotal Kejadian		0	0%	0
	Jumlah		3		

2. Jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok rekomendasi

Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan 3 (tiga) rekomendasi dan 100% adalah rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rekomendasi Hasil Audit Ketaatan pada PD/BUMD
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Semester I Tahun 2024

No.	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	2	4	5	6
01	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	0	0,00%	0
02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat	0	0,00%	0
03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0,00%	0
04	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0,00%	0
05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	0	0,00%	0
06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	3	100%	0

No.	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah	%	Nilai
		Kejadian		Temuan (Rp)
1	2	4	5	6
07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	0	0%	0
08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	0	0%	0
09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	0	0%	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	0%	0
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	0%	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0%	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0,00%	0
14	Lain-lain	0	0,00%	0
	Jumlah	3	100%	0%

B. AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU (ADTT)

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebanyak 7 (tujuh) audit dengan jenis audit yaitu Audit Ketaatan, Audit Investigatif, Audit Ketaatan, Audit *Probit*, Audit Rinci Perangkat Daerah, Audit Rinci Kabupaten/Kota, Audit Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Pengelolaan Dana BOSP. Data dan informasi dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Jenis Penugasan	PKPT				Realisasi Pengawasan Non PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang diaudit (Rp)
A	Audit Investigatif	0		0		20	
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan	0		0			
C	Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian	0		0			
D	Audit Ketaatan	21		1			
E	Audit Probitiy	4	861.949.000	4	861.949.000		
F	Audit Rinci Perangkat Daerah	19		3			
G	Audit Rinci Kabupaten/Kota	33		0			
H	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	29	109.174.830.102	9	101.875.218.069		
I	Audit Pengelolaan Dana BOSP	14	28.578.649.135	14	26.937.706.353		

Audit Investigatif pada Semester I Tahun 2024 dilakukan sebanyak 20 kali, dengan 18 (delapan belas) kasus diantaranya berindikasi tindak pidana korupsi. Data dan informasi lebih lanjut mengenai Audit Investigatif dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Objek Audit Investigatif
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Semester I Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek audit investigatif	20
Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	18
% audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)	90%

C. REVIU

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan reviu dengan objek yang telah direviu sebanyak 9 (sembilan) objek. Data dan informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Semester I Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang seharusnya direviu	27
Jumlah objek yang direviu	9
Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas	0
Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas	56

Kegiatan-kegiatan reviu yaitu antara lain :

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
5. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara;
6. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara;
7. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
8. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
9. Reviu Dana Alokasi Khusus pada Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;

D. EVALUASI

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Semester I Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan evaluasi sebanyak 49 objek. Data hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel 2.5.

Keterangan	Jumlah
1	2
Jumlah objek yang di audit/evaluasi	49
Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan	0
Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan	0

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penugasan evaluasi antara lain:

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada 33 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara;
2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 15 (lima belas) tim pada 42 (empat puluh dua) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Evaluasi Reformasi Birokrasi.

D. MONITORING

Kegiatan monitoring yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Semester I Tahun 2023:

1. Monitoring Pelaksanaan Tenaga Kerja;
2. Monitoring Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Utara;
3. Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
4. Monitoring Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Monitoring Aspek Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor;
6. Monitoring Pelaporan Pajak Perangkat Daerah;
7. Pendampingan Risk Register Perangkat Daerah;
8. Monitoring Penurunan Prevelensi *Stunting*;
9. Monitoring Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

10. Monitoring Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Monitoring Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat;
12. Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
13. Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Perangkat Daerah;
15. Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten dan Kota;
16. Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pengelolaan Dana BOSP;
17. Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Pengelolaan Keuangan Desa;

E. KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2024:

1. Pendampingan dan Asistensi

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan Pendampingan dan Asistensi, yaitu antara lain:

- Pendampingan terhadap tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Pendampingan terhadap Tim BPKP Perwakilan Provsu dalam rangka pelaksanaan 15 (lima belas) Evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Pemeriksaan Hibah Badan Usaha Milik Desa Wisata;
- b. Pemeriksaan Penutupan Buku Kas Bendahara Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- c. Pemeriksaan/Reviu terhadap SSH Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional XXI;
- d. Pemeriksaan Pisah Batas (*Cut Off*) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah;


BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2024 menunjukkan persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI adalah sebesar 79,20%, dimana PemprovSU dapat menyelesaikan sebanyak 1.767 rekomendasi dari 2.231 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai 2023. Progres persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 dapat dilihat melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1
Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara




Adapun status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester I Tahun 2022 dari tahun 2005 s.d 2024 adalah sebagai berikut :

Jumlah Temuan : 767

Jumlah Rekomendasi : 2.231

Status Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi	Persentase
Sesuai Rekomendasi	1.767	79,20%
Belum Sesuai Rekomendasi	370	16,58%
Belum Ditindaklanjuti	65	2,91%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	29	1,30%

Grafik 3.2
Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK RI



B. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Untuk pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan 68,18 rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Status	Keterangan	Persentase
Jumlah Auditi	7	
Jumlah Temuan	14	
Jumlah Rekomendasi	22	
Status Tindak Lanjut Selesai	15	68,18%
Dalam Proses	7	31,82%

C. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Semester I tahun 2024. Rekapitulasinya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Reguler PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan semester I Tahun 2024 dari tahun 2005 s.d 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :


Jumlah Auditi : 47 PD/BUMD

Jumlah Temuan : 5.228

Jumlah Rekomendasi : 6.449

Status Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi	Persentase
Sesuai Rekomendasi	5.695	88,31%
Belum Sesuai Rekomendasi	147	2,28%
Belum Ditindaklanjuti	597	9,26%%
Tidak Dapat ditindaklanjuti	10	0,16%

Grafik 3.3
Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provsu pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Semester I Tahun 2024



Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan persentase penyelesaian sampai dengan Semester I Tahun 2024 dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provsu
pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Semester I Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Temuan	Rekom	Status			Sisa	%
				S	D	B		
1	Biro Perekonomian	27	31	31	0	0	0	100,00%
2	Biro Adm Pembangunan	50	51	51	0	0	0	100,00%
3	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	62	64	64	0	0	0	100,00%
4	PT. Dhirga Surya	22	25	25	0	0	0	100,00%
5	Perumda Tirtanadi	76	82	82	0	0	0	100,00%
6	UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem	108	132	132	0	0	0	100,00%
7	Badan Kepegawaian	83	89	89	0	0	0	100,00%
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151	203	203	0	0	0	100,00%
9	Biro Administrasi Pimpinan	20	21	21	0	0	0	100,00%
10	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4	5	5	0	0	0	100,00%
11	KONI	5	5	5	0	0	0	100,00%
12	Disperindag ESDM	192	232	230	2	0	2	99,14%
13	Bappelitbang	170	199	196	0	3	3	98,49%
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	106	121	119	0	2	2	98,35%
15	Dinas Ketapang, Tanaman Pangan dan Hortikultura	307	411	403	2	6	8	98,05%
16	Dinas Sosial	161	191	186	0	5	5	97,38%
17	Biro Hukum	29	29	28	1	0	1	96,55%
18	Dinas Perpustakaan dan Arsip	99	115	111	3	1	4	96,52%
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	239	279	266	6	7	13	95,34%
20	Bakesbangpol	104	124	118	0	5	6	95,16%
21	UPTD Khusus RSU Haji Medan	71	93	88	0	5	5	94,62%
22	BPSDM	94	118	111	1	6	7	94,07%
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	127	160	150	0	1	10	93,75%
24	Dinas Pempdes, Kependudukan dan Catatan Sipil	140	156	145	0	11	11	92,95%
25	Badan Penghubung	85	96	88	0	8	8	91,67%

No	Perangkat Daerah	Temuan	Rekom	Status			Sisa	%
				S	D	B		
26	PD. Aneka Industri Jasa	31	33	30	3	0	3	90,91%
27	Biro Organisasi	40	43	39	0	4	4	90,70%
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	131	159	144	0	15	15	90,57%
29	PT. Perkebunan	70	86	77	5	4	9	89,53%
30	PT. Pembangunan Prasarana	80	87	77	0	10	10	88,51%
31	Dinas Perkebunan dan Peternakan	186	208	184	14	10	24	88,46%
32	Dinas Perhubungan	119	156	138	2	16	18	88,46%
33	BPBD	105	138	121	0	17	17	87,68%
34	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	149	197	172	8	17	25	87,31%
35	Sekretariat DPRD	88	101	88	7	6	13	87,13%
36	Badan Pendapatan Daerah	139	177	154	0	23	23	87,01%
37	Satpol PP	108	113	98	3	12	15	86,73%
38	Dinas Kesehatan	201	256	222	23	11	34	86,72%
39	Biro Umum	68	86	68	9	9	18	79,07%
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326	462	364	13	85	98	78,79%
41	Dinas Pendidikan	134	166	127	13	26	39	76,51%
42	Biro Kesejahteraan Rakyat	39	41	29	3	9	12	70,73%
43	Dinas Ketenagakerjaan	140	206	145	5	56	61	70,39%
44	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	120	170	119	0	51	51	70,00%
45	BKAD	114	148	101	7	40	47	68,24%
46	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	150	189	126	6	57	63	66,67%
47	Dinas Koperasi dan UKM	158	195	125	11	59	70	64,10%
JUMLAH		5.228	6.449	5.695	147	597	754	88,31%

2. Pemeriksaan Reguler pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
- Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan semester I tahun 2024 dari tahun 2005 s.d 2023 adalah sebagai berikut :


Jumlah Auditi : 33 Kabupaten/Kota

Jumlah Temuan : 5.778

Jumlah Rekomendasi : 7.508

Status Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi	Persentase
Sesuai Rekomendasi	6.832	84,31%
Belum Sesuai Rekomendasi	751	9,27%
Belum Ditindaklanjuti	520	6,42%

Grafik 3.4
Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Provsu pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Semester I Tahun 2024



Rekapitulasi pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan persentase penyelesaian sampai dengan semester I Tahun 2022 dapat ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provsu
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Semester I Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Temuan	Rekom	Status			SISA	%
				S	D	B		
1	Tapanuli Selatan	171	197	197	0	0	0	100,00%
2	Tebing Tinggi	171	203	203	0	0	0	100,00%
3	Langkat	220	274	264	0	10	10	96,35%


No	Kabupaten/Kota	Temuan	Rekom	Status			SISA	%
				S	D	B		
4	Binjai	175	213	202	0	11	11	94,84%
5	Toba	209	267	262	5	0	5	98,13%
6	Dairi	167	190	187	2	1	3	98,42%
7	Tanjung Balai	206	273	243	30	0	30	89,01%
8	Tapanuli Tengah	236	312	304	2	6	8	97,44%
9	Pematang Siantar	218	274	263	11	0	11	95,99%
10	Deli Serdang	279	327	299	17	11	28	91,44%
11	Labuhanbatu	234	320	269	26	25	51	84,06%
12	Tapanuli Utara	229	326	293	33	0	33	89,88%
13	Pakpak Bharat	194	258	235	21	2	23	91,09%
14	Padangsidempuan	250	323	250	16	57	73	77,40%
15	Labura	177	249	199	8	42	50	79,92%
16	Humbang Hasundutan	301	373	301	48	24	72	80,70%
17	Nias	198	254	222	27	5	32	87,40%
18	Batubara	146	177	146	17	14	31	82,49%
19	Paluta	153	173	152	14	7	21	87,86%
20	Asahan	254	345	303	32	10	42	87,83%
21	Karo	193	232	199	25	8	33	85,78%
22	Sibolga	123	156	142	13	1	14	91,03%
23	Labusel	152	194	151	25	18	43	77,84%
24	Mandailing Natal	241	312	217	54	41	95	69,55%
25	Simalungun	233	317	202	59	56	115	63,72%
26	Serdang Bedagai	152	209	164	33	12	45	78,47%
27	Palas	213	271	230	18	23	41	84,87%
28	Gunung Sitoli	74	87	71	4	12	16	81,61%
29	Medan	166	208	130	51	27	78	62,50%
30	Nias Utara	120	151	105	32	14	46	69,54%
31	Samosir	191	245	160	67	18	85	65,31%
32	Nias Barat	89	121	115	5	1	6	95,04%
33	Nias Selatan	191	272	152	56	64	120	55,88%
JUMLAH		6.326	8.103	6.832	751	520	1.271	84,31%

BAB IV

HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pada Semester I Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah menerima pengaduan masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Pengaduan Masyarakat dari Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) pengaduan, dimana terdapat 138 (seratus tiga puluh delapan) telah selesai ditindaklanjuti, 47 (empat puluh tujuh) dalam proses.

Grafik 4.1
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Semester I Tahun 2024



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Sampai dengan semester I Tahun 2024 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan sebagian kegiatan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/273/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024;
2. Temuan Audit Kinerja sebesar 100% adalah temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
3. 90,00% Audit Investigatif berindikasi tindak pidana korupsi (TPK);
4. 2 (dua) kasus hasil Audit Investigatif telah dilimpahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian dengan nilai sebesar Rp589.737.300,00;
5. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI sampai dengan Semester I Tahun 2024 sebesar 79,20%
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Itjen Kemedagri sampai dengan Semester I Tahun 2024 sebesar 68,18%;
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk Perangkat Daerah/BUMD sampai dengan Semester I Tahun 2024 adalah sebesar 88,31% dan untuk Kabupaten/Kota adalah sebesar 84,31%;
8. Pengaduan masyarakat yang telah diterima sampai dengan semester I tahun 2024 adalah sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) Pengaduan dan yang telah selesai ditindaklanjuti adalah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) pengaduan atau 74,59%.

B. HAMBATAN

1. Keterbatasan SDM di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Keterbatasan anggaran pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;

C. SARAN

Sehubungan dengan simpulan dan hambatan tersebut di atas perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah pegawai serta mengikutsertakan pegawai dalam Diklat, Pelatihan Kantor Sendiri, FGD, workshop, dan bimbingan teknis;
2. Menambah anggaran pembinaan dan pengawasan;
3. Menambah anggaran untuk pengaduan masyarakat.